



NOTARIS
TATI SELASTIWATI, SH

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : C-1624. HT.03.01-Th.2002/Tgl. 31 Oktober 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 2-X.A-2005, Tgl. 11 Februari 2005

Akta Tanggal : 02 DESEMBER 2022
Nomor : 05,-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN JALIN SINERGI INDONESIA

KANTOR :

Jl. Letjen Hertasning, Ruko Hertasning Blok B.11
Samping Rumah Sakit Grestelina
Telp./Fax. (0411) 453966 - 4662737
Makassar

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN JALIN SINERGI INDONESIA

Nomor : 05,-

- Pada pukul 11.00 WITA (sebelas nol nol Waktu Indonesia ---
bagian Tengah), hari ini, Jumat, tanggal 02-12-2022 (dua ---
Desember duaribu duapuluh dua); -----

- Berhadapan dengan saya, TATI SELASTIWATI, Sarjana Hukum, -
Notaris di Makassar, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya,
notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian -
akhir akta ini : -----

1. Tuan MUHAMMAD AZWAR, Sarjana Kesehatan Masyarakat, -----
Magister Kesehatan, lahir di Pare-Pare, pada tanggal ----
09-06-1987 (sembilan Juni seribu sembilanratus -----
delapanpuluh tujuh), Dosen, bertempat tinggal di Kota --
Makassar, Kompleks Permata Sudiang Raya Blok K 10 Nomor -
12, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 024, Kelurahan ----
Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : -----
7371130906870002, Warga Negara Indonesia; -----

2. Tuan YUDI ADNAN, Sarjana Ekonomi, Sarjana Keperawatan, --
Magister Kesehatan, lahir di Kanjoro, pada tanggal ----
16-08-1987 (enambelas Agustus seribu sembilanratus ----
delapanpuluh tujuh), Wiraswasta, bertempat tinggal di ---
Kabupaten Luwu Timur, Jalan Jenderal Sudirman, Rukun ---
Tetangga 002, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Baruga, ---
Kecamatan Malili, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
Induk Kependudukan : 7322021608870001, Warga Negara ----
Indonesia; -----



- Untuk sementara berada di Makassar. -----

3. Tuan MUNADHIR, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, -
lahir di Mareto, pada tanggal 10-07-1963 (sepuluh Juli --
seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), Dosen, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, Graha Cipta -----
Hertasning Blok A9 Nomor 07, Rukun Tetangga 006, Rukun --
Warga 002, Kelurahan/Desa Romang Polong, Kecamatan -----
Somba Opu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ----
Kependudukan : 7311021007830005, Warga Negara Indonesia;
- Untuk sementara berada di Makassar. -----

4. Tuan ABDUL GAFUR, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister
Kesehatan, lahir di Pangkajene, pada tanggal 18-05-1985 -
(delapanbelas Mei seribu sembilanratus delapanpuluh ----
lima), Dosen, bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan -
Mannuruki 13 Lorong 1 Nomor 6, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 004, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan :
7310041805850001, Warga Negara Indonesia; -----

- Para penghadap dengan ini menerangkan lebih dulu dalam ---
bagian premis akta ini : -----

- I. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya ----
berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah); -----

- II. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari -
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju -
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar ---
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----



----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- YAYASAN JALIN SINERGI INDONESIA -----

untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan dan ----
berkantor Pusat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi ----
Selatan. -----

Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di --
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan
persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang: -----

- a. Sosial; -----
- b. Kemanusiaan; -----
- c. Kegamaan; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan --
melaksanakan kegiatan berikut usaha : -----

- a. Bidang Sosial; -----
 - Lembaga Formal dan Non Formal; -----
 - Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui berbagai ----
program pendidikan dan pengetahuan yang didasarkan ----
pada pemahaman antar budaya; -----
 - Panti Asuhan; -----
 - Pembinaan Olahraga; -----
 - Penelitian Dibiidang Ilmu Pengetahuan; -----
 - Menyelenggarakan ceramah dan atau Seminar di bidang ---

- kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ilmu pengetahuan --
lainnya serta mengadakan pendidikan pelatihan, -----
workshop, lokakarya dan symposium; -----
- Mengadakan pertukaran tenaga ahli, baik dari dalam ---
maupun dari luar negeri; -----
 - Menerbitkan buku-buku, majalah, tabloid, bulletin, ---
brosur-brosur, serta jurnal ilmiah; -----
 - Memberikan bantuan beasiswa kepada para siswa dan atau
para mahasiswa program pendidikan dan pelatihan yang --
berprestasi; -----
 - Melakukan advokasi atau pendampingan masyarakat serta -
melaksanakan program-program sosial yang berhubungan --
dengan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi; -----
 - Melakukan aktivitas sosial untuk peningkatan kesehatan
fisik dan mental; -----
 - Melakukan aktivitas sosial untuk peningkatan -----
pembangunan taraf hidup ekonomi masyarakat; -----
 - Melakukan aktivitas sosial untuk memajukan pembangunan
sistem dan tingkat pendidikan masyarakat; -----
 - Melakukan kegiatan pendampingan dalam mendorong tata --
kelola pembangunan pemerintahan yang inklusif, -----
partisipatif dan berkelanjutan; -----
 - Melakukan advokasi pembangunan berbagai sector secara -
demokratis dan menghormati serta memenuhi -----
prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia; -----
 - Melakukan pendampingan dan kerjasama program -----
pemberdayaan masyarakat di berbagai sector dengan ---
institusi layanan pemerintah, pihak swasta dan pihak --
organisasi lainnya; -----

- Melaksanakan kegiatan penelitian dan pendampingan ----
dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, --
dibidang kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;
- Melakukan aktivitas sosial untuk korban penyalahgunaan
narkotika; -----
- Melakukan aktivitas sosial untuk korban kekerasan ----
rumah tangga dan kekerasan lainnya yang berbasis ----
gender; -----

b. Bidang Kemanusiaan; -----

- Memberikan bantuan kepada anak yatim; -----
- Memberikan bantuan kepada Korban Bencana Alam; -----
- Memberikan bantuan kepada Fakir Miskin; -----
- Memberikan perlindungan ummat; -----
- Melestarikan lingkungan hidup; -----

c. Bidang Keagamaan; -----

- Mendirikan sarana ibadah; -----
- Menyelenggarakan pondok pesantren, Majelis Ta'lim, ---
Majelis Dzikir dan Sholawat; -----
- Menerima dan menyalurkan dana wakaf, zakat, infaq dan -
shodoqah; -----
- Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
- Melaksanakan Syiar Agama; -----
- Study banding keagamaan; -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4. -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan -
lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5. -----



1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari -----
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari bentuk --
uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); ----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----
pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk
uang dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud --
yang dapat dinilai dengan uang berupa : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; -----
 - b. Wakaf ; -----
 - c. Hibah ; -----
 - d. Hibah wasiat ; dan -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai
maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6. -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7. -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan --
yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. ---
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, -
maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.



4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka --- yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud --- dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan --- oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak ----- mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 ----- (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut -- wajib diangkat Pembina berdasarkan keputusan rapat ----- gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari -- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----- mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. --

----- Pasal 8. -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya -- apabila anggota Pembina tersebut: -----
 - a. Meninggal dunia ; -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ----- tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) ;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang -- undangan yang berlaku ; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; --
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -- berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----

- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota --
Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9.** -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk atas nama Pembina dan -
jika Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina -----
ditentukan oleh para anggota Pembina melalui Rapat -----
Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina adalah kewenangan yang tidak -----
diserahkan kepada anggota Pengurus atau anggota Pengawas
oleh Undang-Undang atau anggaran dasar ini, yang -----
meliputi : -----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; -----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan -
atau anggota Pengawas ; -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----
Anggaran Dasar Yayasan ; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -----
tahunan Yayasan ; -----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -----
pembubaran Yayasan ; -----
 - f. Pengesahan laporan tahunan ; -----
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan. -
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina -
atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----
4. Pembina baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap -

waktu dalam jam kerja kantor Yayasan berhak memasuki ---
bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan -
atau yang dikuasai oleh Yayasan dan berhak memeriksa ---
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ----
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Pengurus dan Pengawas. -----

5. Setiap anggota Pengurus, anggota Pengawas, Pelaksana ---
kegiatan dan karyawan Yayasan wajib untuk memberikan ---
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh ----
Pembina. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 ---
(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan -
setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pembina dapat juga --
mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas -
permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota ----
Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat pembina dilakukan oleh Pembina secara --
langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda -----
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -
dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, --
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau -
di tempat kegiatan yayasan, atau di tempat lain dalam --



wilayah hukum Republik Indonesia. -----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, --
panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina --
dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil ---
keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika ----
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat --
Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan
dari anggota Pembina yang hadir. -----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh -----
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan -
surat kuasa. -----

----- Pasal 11. -----

1. Rapat pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan -
yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ----
jumlah anggota Pembina; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) -
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 -
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) -
hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama. -----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil -
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari -



- 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah --
untuk mufakat. -----
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara -
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang -
sah. -----
 4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, -
maka usul ditolak. -----
 5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: --
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk ----
setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan --
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----
secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua ----
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari --
yang hadir; -----
 - c. suara yang abstrain dan suara yang tidak sah tidak ---
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
 6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ----
ditandatangani oleh ketua rapat dan Sekretaris rapat. --
 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ----
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat ----
dengan akta notaris. -----
 8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota

Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua -----
anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul ---
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani -----
persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -
diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia ---
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12. -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap ----
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku -
Yayasan ditutup. -----

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban --
Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan -
bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk --
tahun yang akan datang; -----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; --

c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ----
tahunan Yayasan. -----

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat ----
tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan ---
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus -
dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah -
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13. -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan -----
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri ---
dari: -----
 - a. Seorang Ketua; -----
 - b. Seorang Sekretaris; dan -----
 - c. Seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka
1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekerteris,
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai -----
Sekertaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, -
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai -----
Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14. -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah ----
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum -
dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan
Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, -----
masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, -
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak -----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina ---
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat ---
kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium -----
apabila Pengurus Yayasan: -----



a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan --
Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan
penuh. -----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka ---
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya --
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk -
mengisi kekosongan itu. -----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam ----
jangka paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya -
kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan ----
rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk -----
sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya -----
tersebut kepada Pengurus paling lambat 30 (tigapuluh) --
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan maka ---
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari ---
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus -
Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan -
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi -----
terkait. -----

7. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengawas, atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 15. -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

a. meninggal dunia; -----

- b. mengundurkan diri; -----
- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan ---
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling --
sedikit 5 (lima) tahun; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
- e. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16. -----

- 1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan -----
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- 2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan ----
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
- 3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal -
yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
- 4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan ---
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
- 5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar ---
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian -
dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: ----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan ----
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); ----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan
dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di-
luar negeri; -----
 - c. memberi dan menerima pengalihan atas harta tetap; ---
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh -
harta tetap atas nama Yayasan; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan ---



Yayasan setiap menggunakan/membebanikan kekayaan -----

Yayasan; -----

- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan ---
atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja ---
pada yayasan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) ----
huruf a,b,c,d,e, dan f harus mendapat persetujuan dari -
Pembina. -----

----- Pasal 17. -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----

- a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
b. membebanikan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
c. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi
dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas ---
Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan yang --
perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi -----
tercapainya maksud tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 18. -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota ---
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas ----
nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena
sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan -
kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama -
sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, --
hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,



seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang -----
Sekertaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas --
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan
wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga -
baginya. -----

4. Sekertaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan -
dalam hal hanya ada seorang Sekertaris, maka segala ----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekertaris Umum
berlaku juga baginya. -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan dalam
hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan -
wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku --
juga baginya. -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ---
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat ----
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat
kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -----
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat -
Pengurus. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan -
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan
hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana -
karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, -----
masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak -----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu -
tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak -----
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan
sewaktu-waktu. -----

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada ----
Pengurus. -----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau ---
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20. -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan -
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi
seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, --
maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang -
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili --
Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk -
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka --
Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21. -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang
atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang --

berhak mewakili Pengurus. -----

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap -----
anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat ---
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) --
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ---
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal,
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
6. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau -
di tempat kegitatan Yayasan. -----
7. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam -----
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. --

----- Pasal 22. -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan,
maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota -
Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
2. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus -
lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. ---
3. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang --
mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah ---
Pengurus. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) -
huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari -
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----



memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -

- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 -
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) -
hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari -
1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23. -----

- 1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) --
jumlah suara yang sah. -----
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, -
maka usul ditolak. -----
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --
suar tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara -
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak -
ada keberatan dari yang hadir. -----
- 5. Suara abstein dan suara yang tidak sah tidak dihitung --
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- 6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ---
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang -----
anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai
sekretaris rapat. -----
- 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan ---

akta notaris. -----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengurus. -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24. -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 25. -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina -----

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat ---
kembali. -----

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka ---
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya -
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk -
mengisi kekosongan itu. -----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam ----
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak ----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru --
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya -----
tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) ---
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan maka ---
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari ---
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas -
Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan -----
secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus
atau Pelaksana Registan. -----

----- Pasal 26. -----
Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan ---
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling --

sedikit 5 (lima) tahun; -----

4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----

5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27. -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung -----

jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan -----

Yayasan. -----

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang -----

bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----

3. Pengawas berwenang: -----

a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang -----

dipergunakan Yayasan; -----

b. memeriksa dokumen; -----

c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang -----

kas; -----

d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -----

Pengurus; -----

e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) -----

orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut -----

bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau -----

peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara -----

tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. --

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----

tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan -----

untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----

tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil --
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi -----
kesempatan membela diri. -----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib: -----
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau ----
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. --

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka --
pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang -----
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka
untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. --

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28. -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap
perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -
Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang ---
berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap ----
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan ----
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari ----
sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan ----
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, --
tempat, dan acara rapat. -----

5. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29.

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua per tiga) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30.

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan

musyawarah mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk tidak -
tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju
lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. ---
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya -
maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --
surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara -
terbuka kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak --
ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstrain dan suar yang tidak sah tidak dihitung ---
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ---
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang -----
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----
sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan ---
akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -
mengadakan Rapat Pengawas dengan ketentuan semua -----
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ----
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang ----
diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul ---
tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -
diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31. -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 32. -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas -----

lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. --

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara -
untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang -----
diwakilinya. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --
surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara -
terbuka kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak --
ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstein dan suara yang tidak sah dianggap tidak --
dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33. -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling -----
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota -----
Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----
anggota Pengawas. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --
huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) -
huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari -
sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 -
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) -
hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. -----

- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling ----
sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota -----
Pengawas. -----
3. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ---
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan -
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 -----
(dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang --
dikeluarkan dalam rapat. -----
5. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang ---
untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan -
1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas --
yang ditunjuk oleh rapat. -----
6. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) --
menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak -----
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang -----
terjadi dalam rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ----
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat ----
dengan akta notaris. -----
8. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga -----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ----
Gabungan dengan ketentuan semua Pengurus dan semua -----
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ----
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan -----
mengensi usul yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani usul tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34. -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. ----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. --
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga). -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35. -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. -----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat -----

tahunan. -----

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan --
standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan --
pada papan pengumuman di kantor Yayasan. Bagi Yayasan --
memperoleh bantuan Negara Republik Indonesia, bantuan --
luar Negeri, atau pihak lain sebesar Rp. 100.000.000,- --
(seratus juta rupiah) atau lebih, atau yang mempunyai --
kekayaan diluar wakaf sebesar Rp 20.000.000,- (duapuluh --
juta rupiah) atau lebih, ikhtisar laporan tahunan -----
Yayasan wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan -
dalam surat kabar berbahasa Indonesia. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -
4. tidak tercapai maka keputusan ditetapkan berdasarkan ---
persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari -----
seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. --
5. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----
tidak tercapai maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina --
kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal
Rapat Pembina yang pertama. -----
6. Rapat Pembina kedua tersebut sah apabila dihadiri oleh --
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina. ----
7. Keputusan Rapat Pembina kedua sah apabila diambil -----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah ----

Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Pasal 37. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris --
dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap --
maksud dan tujuan Yayasan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama --
dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal --
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan --
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada ----
saat Yayasan dinyatakan pailit kecuali atas persetujuan --
kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38. -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
2. menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan
lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri --
menjadi bubar. -----
3. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha ---
tanpa dukungan yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung -
kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah -----

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran
Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----

4. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh -----
Pengurus kepada Pembina. -----

----- Pasal 39. -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan -
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit ---
3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan ---
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari -----
seluruh jumlah anggota Pembina hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan -
menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan ---
oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri -
dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan -
dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan
dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris -
dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan --
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa --
Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung --
sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan -
Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan -----

Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh -----
persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40. -----

1. Yayasan bubar karena: -----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang---
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar---
telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap-
berdasarkan alasan: -----
 - 1) yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan --
pailit; atau -----
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi -
utangnya setelah pernyataan pailit disebut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1)
huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk --
membereskan kekayaan Yayasan. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator maka Pengurus -----
bertindak sebagai likuidator. -----

----- Pasal 41. -----

1. Dalam hal Yayasan bubar Yayasan tidak dapat melakukan ---
perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaannya ---
dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi untuk ---
semua surat keluar dicantumkan frase "dalam likuidasi" di
belakang nama Yayasan. -----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan maka --
pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit berlaku -----
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan pengangkatan, pemberhentian
sementara, pemberhentian wewenang, kewajiban, tugas dan -
tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus -----
berlaku juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan ---
pembereasan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan -
paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal -----
penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan ----
proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa -
Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat-
30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses -----
likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil likuidasi ----
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 -----
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi ---
berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada -----
Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana
dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi -----
sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan maka -----
bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42. -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan

lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan --
Yayasan yang bubar. -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam-
ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang --
melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar -
apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang ----
berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan-
kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kekayaan
tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya ----
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang --
bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43. -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur -----
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat ----
Pembina. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal -
13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini ---
mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan ---
Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina,-
Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai ---
berikut: -----

- PEMBINA : -----

- Ketua : Tuan MUNADHIR, Sarjana Pendidikan, ---
Magister Pendidikan tersebut; -----
- Anggota : Nyonya LILIS WIDIASTUTY, Sarjana -----
Kesehatan Masyarakat, Magister -----

Kesehatan Lingkungan, lahir di Simpín,
pada tanggal 15-12-1986 (limabelas ----
Desember seribu sembilanratus -----
delapanpuluh enam), Dosen, bertempat --
tinggal di Kota Makassar, Kompleks ----
Permata Sudiang Raya Blok K 10 Nomor --
12, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga ---
024, Kelurahan Sudiang Raya, -----
Kecamatan Biringkanaya, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan : 7316035512860001, Warga
Negara Indonesia; -----

- | - PENGURUS : -----
- | - Ketua : Tuan YUDI ADNAN, Sarjana Ekonomi, ----
Sarjana Keperawatan, Magister -----
Kesehatan tersebut; -----
- | - Sekretaris : Tuan MUHAMMAD AZWAR, Sarjana Kesehatan
Masyarakat, Magister Kesehatan -----
tersebut; -----
- | - Bendahara : Nona IRMAYANTI, Sarjana Pertanian, ---
lahir di Makassar, pada tanggal -----
31-12-1986 (tigapuluh satu Desember ---
seribu sembilanratus delapanpuluh ----
enam), Karyawan Swasta, bertempat ----
tinggal di Kota Makassar, Jalan -----
Mannuruki 13 Lorong 1 Nomor 6, Rukun --
Tetangga 004, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Mannuruki, Kecamatan -----
Tamalate, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor Induk Kependudukan : --
7371107112860030, Warga Negara -----
Indonesia; -----

- PENGAWAS : -----

- Ketua : Tuan ABDUL GAFUR, Sarjana Kesehatan --
Masyarakat, Magister Kesehatan -----
tersebut; -----

- Anggota : Tuan ILHAM, Sarjana Komputer, lahir di
Makassar, pada tanggal 27-02-1984 ----
(duapuluh tujuh Februari seribu -----
sembilanratus delapanpuluh empat), ----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -
Kota Makassar, BTN Minasa Upa Blok C2 -
Nomor 16, Rukun Tetangga 002, Rukun --
Warga 004, Kelurahan Minasa Upa, -----
Kecamatan Rappocini, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan : 7371132702840006, Warga
Negara Indonesia; -----

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus -
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah ----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus -
disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan -----
setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau ----
didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----
Pengurus Yayasan dan kuasanya baik bersama-sama maupun --
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan --
ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon -----
pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini -

kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat -----
pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang -----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh -----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya ----
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan ---
tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Makassar, pada hari dan tanggal
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -

1. Nyonya NELLY FANTI, lahir di Sorong, pada tanggal -----

27-05-1978 (duapuluh tujuh Mei seribu sembilanratus ---

tujuh puluh delapan), bertempat tinggal di Kota -----

Makassar, BTN Minasa Upa Blok A.2 Nomor 14 A, Rukun ----

Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Karunrung, ----

Kecamatan Rappocini, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

Nomor : 9271056706780002, Warga Negara Indonesia; -----

2. Nyonya NURAFIAH ADHAYANTI, lahir di Ujung Pandang -----

(sekarang Makassar), pada tanggal 30-06-1990 (tigapuluh

Juni seribu sembilanratus sembilan puluh), bertempat ----

tinggal di Kota Makassar, Komplek Ilma Green Residence

PK 15 Toddopuli Raya Timur, Rukun Tetangga 006, Rukun --

Warga 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

7316027006900001, Warga Negara Indonesia. -----

- Keduanya pegawai Kantor Notaris di Makassar, sebagai ----
saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ---

kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan telah dibaca ---
sendiri oleh para penghadap, maka pada ketika itu -----
juga para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris -----
menandatangani. -----
Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Minute akta ini telah ditan-datangani dengan sempurna ---
diatas meterai cukup dan dikeluarkan sebagai salinan yang -
sama bunyinya. -----

Makassar, tanggal 02-12-2022 (dua Desember -
duaribu duapuluh dua) -----

NOTARIS DI MAKASSAR -----



TATI SELASTIWATI, S.H.